

ABSTRAK

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendorong tiap daerah membuat kebijakan pembangunan hanya untuk kepentingan daerahnya saja. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya seperti yang dirumuskan dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Adanya otonomi daerah ini dipandang sebagai momentum bagi masing-masing daerah untuk dapat mendayagunakan segala potensi yang dimiliki. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pelayanan sendiri sehingga pelayanannya dipenuhi oleh daerah terdekat yang memiliki potensi lebih dalam wadah kerjasama pelayanan lintas batas daerah administrasi. Hal ini umumnya terjadi terutama pada kawasan perbatasan daerah yang merupakan tempat bertemunya pengaruh dari daerah yang saling berbatasan.

Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga merupakan dua daerah yang berbatasan langsung secara administratif. Untuk mengoptimalkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dan mengatasi keterbatasan potensi yang dimiliki Kabupaten Pemalang, maka kedua daerah ini telah melakukan kerjasama khususnya di bidang penyediaan air bersih. Kedua daerah sepakat untuk melakukan pemanfaatan bersama sumber mata air sikopyah yang terletak di Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Desa Gombang, Kabupaten Pemalang yang terletak berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga tepatnya dengan Desa Kutabawa.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama tersebut mengalami beberapa kendala yaitu timbulnya konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi sumber mata air sikopyah yang melakukan pengrusakan pipa sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang merasa dirugikan karena debit air sangat kecil namun tetap dibebani kewajiban harus membayar tarif harga air sesuai dengan kesepakatan. Kendala tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perselisihan terhadap perjanjian kerjasama yang terkait keinginan/ego dari masing-masing pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber mata air sikopyah. Hal tersebut berakibat kepada terputusnya perjanjian kerjasama antara Pemkab. Pemalang dan Pemkab. Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, telaah dokumen, serta triangulasi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu; wilayah yang menjadi kerjasama, keberlanjutan sumber mata air sikopyah untuk kerjasama, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama, kondisi kerjasama pemanfaatan sumber air sikopyah dan analisis terputusnya kerjasama. Sehingga, dapat diketahui bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah terputusnya kerjasama pelayanan air bersih lintas batas antar daerah di Desa Gombang, kawasan perbatasan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga adalah karena kurangnya dialog intensif dan koordinasi yang transparan diantara kedua belah pihak. Melalui penelitian ini diharapkan keberlanjutan kerjasama dapat tercapai.

Kata Kunci : penyediaan air bersih, otonomi daerah, kerjasama antar daerah